



Profil

PPID BPPBAP SITUBONDO



PROFIL SINGKAT PPID BPBAP SITUBONDO

Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) , Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan uji terap Teknik dan kerjasama, produksi, pengujian laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan, serta Bimbingan Teknis Perikanan Budidaya Air Payau.

Sebagai bagian dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik, BPBAP Situbondo membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menyediakan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama terkait hasil perikanan Budi daya.

Layanan e-PPID BPBAP Situbondo merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik terkait kegiatan, layanan, dan kebijakan BPBAP Situbondo. Melalui layanan ini, masyarakat dapat secara langsung mengajukan permohonan informasi secara mudah, cepat, dan transparan.

Berdasarkan kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID UPT BPBAP Situbondo memiliki tusi sebagai PPID Pelaksana yang termasuk dalam kategori PPID UPT.

STRUKTUR KELEMBAGAAN PPID BPBAP SITUBONDO



VISI DAN MISI PPID BPBAP SITUBONDO

VISI

Menjadi penggerak utama keterbukaan informasi publik di bidang Kelautan dan Perikanan, untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

MISI

1

Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan

2

Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat waktu dan sederhana

3

Memastikan pengelolaan layanan informasi publik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang professional dan berintegritas

4

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik

RUANG LINGKUP KEGMENGACU PADA TUGAS DAN FUNGSI DALAM MENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK SESUAI AMANAT UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) MELIPUTI :

1. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

- Menghimpun, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan seluruh informasi publik di lingkup instansi.
- Menyediakan data/informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

2. Pelayanan Informasi Publik

- Melayani permohonan informasi publik yang diajukan masyarakat.
- Menyediakan sarana, prasarana, dan sistem pelayanan informasi (offline maupun online).
- Menyampaikan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana.

3. Klasifikasi dan Penyediaan Informasi

- Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP), termasuk: (i) Informasi yang wajib diumumkan secara berkala; (ii) Informasi yang wajib diumumkan serta merta; (iii) Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan (iv) Informasi yang dikecualikan

4. Koordinasi dan Penguatan Kelembagaan

- Berkoordinasi dengan seluruh unit kerja dalam penyediaan data/informasi.
- Membina dan mengarahkan PPID Pelaksana (jika ada di unit kerja turunan)
- Melaksanakan pembinaan SDM terkait keterbukaan informasi publik.

5. Penyelesaian Sengketa Informasi

- Menangani keberatan dari pemohon informasi.
- Menyampaikan laporan penyelesaian sengketa kepada atasan PPID dan, bila diperlukan, kepada Komisi Informasi.

6. Pelaporan dan Evaluasi

- a. Menyusun laporan layanan informasi publik secara berkala.
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Menyampaikan laporan kepada atasan PPID dan ke Komisi Informasi sesuai ketentuan.

ALAMAT PPID BPBAP SITUBONDO

WEBSITE <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-situbondo/>

EMAIL bpbap.situbondo@kkp.go.id

PHONE 031-8321111

ALAMAT Kantor Kepala PPID, Kantor Kepala BPBAP, Kecamatan Situbondo, Jawa Timur

Maksud

- Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat, mudah, dan sederhana.
- Menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
- Mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan pengawasan.
- Mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan instansi secara efektif, efisien, dan terintegrasi.

Tujuan

- Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- Mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan informasi publik.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- Mencegah terjadinya praktik maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, serta tindak pidana korupsi melalui keterbukaan informasi.
- Menjadi sarana membangun kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.
- Menjadi dasar dalam penyusunan, pengelolaan, dan publikasi Daftar Informasi Publik (DIP).

Tugas & Fungsi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2019, Tugas dan Fungsi PPID diantaranya : Menyediakan dan mengamankan informasi publik :

- Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana
- Membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian
- Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian dalam rangka penyebarluasan informasi publik
- Menetapkan daftar informasi publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian
- Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai klasifikasi Informasi Kementerian

Profil singkat pejabat ppid



Ridho Karya Dongoran
Kepala BPBAP Situbondo

Ridho Karya Dongoran, S.Pi. adalah Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo, di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Beliau menjabat sebagai kepala BPBAP Situbondo sejak 17 Juli 2025, dan saat ini beliau adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT BPBAP Situbondo. Sebelum menjabat sebagai Kepala BPBAP Situbondo, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Teknik Usaha Produksi, sebagai Kepala Subdit Sarana dan Prasarana Kawasan, serta sebagai Ketua Tim Keja Pembangunan Kawasan Budi Daya Direktorat Ikan Air Laut.

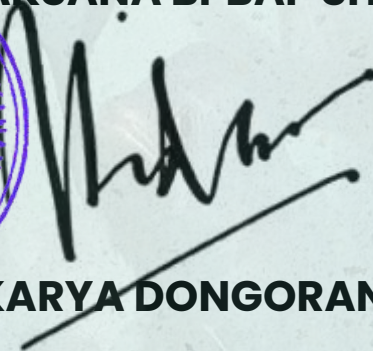
Beliau meraih gelar Sarjana Perikanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), jurusan Budidaya Perairan pada tahun 2003. Pada Pendidikan Non Formal, beliau pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkan IV angkatan XXVII di BALAI Diklat Aparatur Sukamandi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017.

Maklumat Pelayanan Informasi

**DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN, MEMBERIKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN, DAN MELAKUKAN
PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, SERTA BERSEDIA MENERIMA
SANKSI DAN /ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA
PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR**

SITUBONDO, JANUARI 2026

PPID PELAKSANA BPBAP SITUBONDO



RIDHO KARYA DONGORAN

Alamat Lengkap

BerAKHLAK

BerAKHLAK



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

BLU

bpbap
situbondo

Layanan BPBAP Situbondo

Jalan Raya Pecaron, Klatakan, Kendit, Situbondo, Jawa Timur



WhatsApp Gateway

0816 811 212

@bpbapsitubondo_official

BPBAP SITUBONDO

BPBAP SITUBONDO

@DJPB_SITUBONDO

@bpbapsitubondo

EMAIL

:

bpbap.situbondo@kkp.go.id

WEBSITE

:

<https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-situbondo/>